

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada bagian awal penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung mengenai pemidaan pelaku perkawinan yang tidak dicatitkan pada draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ada 2 pandangan, yaitu: setuju dan tidak setuju. Alasan yang mendasarinya yaitu, alasan pertama adalah agar masyatakat menjadi tertib dan mematuhi ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta tidak meremehkan pada perkawinan. Alasan kedua yang membuat Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung setuju dengan RUU HMPA Bidang Perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak seorang isteri dan juga anak-anaknya.

Sedangkan kelompok yang tidak menyetujui adanya pemidaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatitkan menemukan argumennya yaitu selama orang tersebut mampu berlaku adil dirasa perkawinan *sirri* atau tanpa pencatatan tidak akan menimbulkan

masalah yang rumit, seperti beberapa contoh pelaku yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan sampai sekarang tetap harmonis rumah tangganya, dirasa tidak ada masalah melakukan perkawinan tanpa pencatatan atau nikah *sirri* karena perkawinan tersebut sah.

2. Pendapat para ulama jika draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan disahkan juga terdapat perbedaan, yaitu ada kelompok yang menyetujui dan ada juga yang tidak setuju, pendapat tersebut dikemukakan dengan alasan sebagai berikut: Mayoritas Ulama Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tulungagung setuju jika draft RUU HMPA Bidang Perkawinan segera disahkan agar, masyarakat menjadi lebih tertib dan supaya dengan disahkannya RUU tersebut tidak akan ada lagi masyarakat yang perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga diharapkan segera disahkan demi kemaslahatan umum.

Pendapat yang tidak menyetujui menyatakan karena menurut beliau perkawinan yang tidak dicatatkan itu sah dan kenapa harus diberi sanksi pidana dan menurut beliau dari pada pemerintah membuat peraturan seperti itu, yang akan memeberikan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, lebih baik merancang aturan untuk perkara yang lebih besar *madhorotnya* bagi kehidupan

masyarakat. Seperti masalah perzinaan, prostitusi, dan lain-lain yang menimbulkan *madhorot* bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan agar dengan segera mengesahkan draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, karena melihat situasi saat ini jika tidak segera dishkan dikhawatirkan nantinya pelaku perkawinan tanpa pencatatan semakin banyak.
2. Bagi pihak yang akan menikah, mengingat bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting diharapkan agar bisa lebih bijak dalam mengambil sikap dan juga tertib administrasi dengan cara mencatatkan perkawinannya di KUA, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di lingkungan masyarakat.